



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 25 September 2024 dengan register perkara Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/20/II/2010, tertanggal 03 Februari 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos-kosan tinakin darat selama kurang lebih 2 bulan terakhir tinggal di rumah dinas Perumda xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx selama kurang lebih 13 tahun dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama:
 - xxx
3. Bahwa pada tanggal 02 bulan Agustus Tahun 2022 Penggugat telah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Banggai namun berhasil dirukunkan kembali dikarenakan Tergugat berjanji akan memperbaiki semua keasalahan Tergugat;
4. Bahwa pada bulan Januari tahun 2024 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a) Tergugat tidak mau bekerja untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;
 - b) Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat mempunyai hubungan asmara terlarang dengan wanita lain yang Penggugat tidak ketahui nama dan asalnya tetapi Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap pada sikapnya;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Juli tahun 2024 Tergugat pergi dari rumah dinas dan tidak pernah balik lagi sampai sekarang;
6. Bahwa pada tanggal 01 September 2024 Tergugat diketahui telah menikah dengan wanita lain bernama Lemi Saruar berasal dari xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dan saat itu juga Tergugat resmi pindah kepercayaan menjadi Kristen (murtad) sebagaimana surat pernyataan pindah agama yang di buat oleh Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2024/PA.Bgi



kurang lebih 3 bulan dan selama pisah tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim Tunggal kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan

yang berlaku; Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2024/PA.Bgi



dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Banggai xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 70/20/II/2010 Tanggal 03 Februari 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, saksi

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2024/PA.Bgi



mengetahui karena melihat postingan mesra Tergugat dengan wanita lain di akun facebooknya;

- Bahwa pada tanggal 01 September 2024 Tergugat diketahui telah menikah dengan wanita lain bernama Lemi Saruar berasal dari Dusun Pakasua, xxxx xxxxxx dan saat itu juga Tergugat resmi pindah kepercayaan menjadi Kristen (murtad) ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah, selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, saksi mengetahui karena melihat postingan mesra Tergugat dengan wanita lain di akun facebooknya;
- Bahwa pada tanggal 01 September 2024 Tergugat diketahui telah menikah dengan wanita lain bernama Lemi Saruar berasal

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2024/PA.Bgi



dari xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx dan saat itu juga Tergugat resmi pindah kepercayaan menjadi Kristen (murtad) ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama 3 (tiga) bulan, selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2024/PA.Bgi



bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah ;

- a) Tergugat tidak mau bekerja untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;
- b) Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat mempunyai hubungan asmara terlarang dengan wanita lain yang Penggugat tidak ketahui nama dan asalnya tetapi Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap pada sikapnya;

Bahwa pada tanggal 01 September 2024 Tergugat diketahui telah menikah dengan wanita lain bernama Lemi Saruar berasal dari xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx dan saat itu juga Tergugat resmi pindah kepercayaan menjadi Kristen (murtad);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kepada Tergugat jika hadir di persidangan dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2024/PA.Bgi



sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya karena tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Januari 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Januari 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2024/PA.Bgi



materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan memeluk agama lain;
- Bahwa terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa, Tergugat tidak datang ke persidangan untuk membela atau mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bersikukuh ingin bercerai, Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai oleh keluarga mereka namun tidak berhasil ;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2024/PA.Bgi



mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa, suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (k) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banggai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan
dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat)
kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara yang hingga kini sejumlah Rp825.000,00 (delapan
ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Banggai
pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan
tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani
Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan
didampingi oleh Fitriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 680.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 825.000,00

(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2024/PA.Bgi